

Keabsahan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Global Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Ridanur Saputra

Universitas Jambi, Mendalo Darat, Jambi

ridanur1908@gmail.com

Abstract

Technological developments provide many conveniences for mankind, both conveniences related to work and daily activities to ease in trade matters. Bitcoin is part of a form of technological development, bitcoin is a digital currency (Cryptocurrency) circulating in cyberspace by using a blockchain system in transactions, with this system transactions with bitcoin are more systematic and secure. One of the advantages of bitcoin that is often considered is its low transaction costs, besides that data security is difficult to steal to privacy for those who need it, not only that the existence of bitcoin as a digital currency can also be used as a transaction tool or a tool used as a means of payment international trade. This study aims to find out whether the actual use of bitcoin as a transaction tool globally is permitted under national and international law, which then the author finds several obstacles in the application of bitcoin, one of which is the regulation related to the use of bitcoin as a digital currency that can be used as a tool of transaction. In Indonesia Bitcoin is regulated under Commodity Futures Supervisory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market (Crypto Assets) This regulation stipulates several provisions regarding the use of bitcoin in Indonesia where the principal in this regulation states that bitcoin is part of an asset. futures trading.

Keywords : Bitcoin, cryptocurrency, International Trade

Abstrak

Bitcoin merupakan bagian dari bentuk perkembangan teknologi yang diciptakan oleh manusia, bitcoin adalah mata uang digital (*Cryptocurrency*) yang beredar di dunia maya atau *cyber space* dengan menggunakan sistem *block chain* dalam transaksinya. Dengan sistem ini transaksi dengan bitcoin lebih sistematis dan aman. Salah satu keunggulan bitcoin yang sering di pertimbangkan adalah biaya transaksinya yang murah serta memiliki keamanan data yang sukar diretas sehingga privasi bagi pihak yang membutuhkan. Tak hanya itu eksistensi bitcoin sebagaimata uang digital juga dapat digunakan sebagai alat transaksi atau alat yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam aktivitas Perdaganganinternasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi secara global diperbolehkan menurut hukum nasional maupun hukum internasional, dalam mengkaji persoalan tersebut penulis menemukan beberapa Kendal dalam penerapan bitcoin salah satunya adalah regulasi yang terkait dengan penggunaan bitcoin sebagaimata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Sementara di Indonesia Bitcoin diatur dalam Peraturan Badan Pengawas berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik asset Kripto (*Crypto Asset*) Peraturan ini mengatur mengenai beberapa ketentuan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia dimana pokok

dalam peraturan ini mengatakan bahwa bitcoin adalah bagian dari asset perdagangan futures.

Kata kunci : Bitcoin, Mata uang digital, Perdagangan Internasional.

A, Pendahuluan

Perkembangan mengenai alat pembayaran dari masa ke masa merupakan bukti bahwa hal-hal yang terjadi didunia akan terus berubah, yang awalnya manusia menggunakan garam atau juga kepingan kerang sebagai alat pembayaran kemudian berkembang menjadi logam mulia seperti emas dan perak selang beberapa abad kemudian manusia mengenal uang kertas dan koin sebagai alat pembayarannya, beberapa tahun belakangan kita sering mendengar istilah *crypto currency* atau mata uang digital, ialah uang yang beredar di dunia internet, yang menjadi keunikan dari uang ini adalah bentuknya yang semua tau tidak memiliki fisik, namun tetap memiliki nilai.

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan sistem kriptografi rumit ini sangat sulit untuk digandakan atau berpindah kepada pihak-pihak yang tidak memiliki akses. Sekarang ini terdapat sejumlah *crptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan menerapkan sistem enkripsi¹ untuk meregulasi setiap unit

mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman data. Mata uang digital tersebut beroperasi secara tersendiri tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral, Bitcoin adalah salah satu dari jenis mata uang digital yang paling populer dan mendominasi

Bitcoin merupakan salah satu dari jenis mata uang digital pertama yang menggunakan teknologi peer-to-peer (P2P) yang mana siste mini memfasilitas pembayaran instan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna nyatannya pada campur tanga dari perantara seperti otoritas sentral selain itu bitcoin menggunakan sistem kripto grafi atau alogaritma pengamanan khusus yang mana hal ini menjadi asal usul terbentuknya istilah *cryptocurrency*.²

Keunggulan yang dimiliki bitcoin sangat beragam dimulai dari biaya transaksi yang jauh lebih murah dari pada mata uang konvensional, sampai dengan keamanan yang sangat kuat sehingga mata uang ini tidak mudah untuk dicuri atau digandakan. Inilah yang menjadi pertimbangan mengenai penggunaan bitcoin sebagai alat tukar dalam dunia perdagangan, khususnya perdagangan internasional.

¹Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus.

²Tiara Dhana Danella,"*Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*" Jurnal Hukum, Edisi Pertama ,Universitas Brawijaya, 2015, Hlm 1

Menurut Sumantoro pengertian perdagangan internasional adalah "*the exchange of good sand services between nation*" dan selanjutnya "*as used, it generally refer stot he total good and services exchangesa mongall nations*"³ intinya mengandung pengertian seluruh barang dan jasa antara semua negara³ dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional tidak berbeda dengan pertukaran barang antara dua orang di suatu negara, perbedaannya adalah berada di negara yang berbeda, dengan demikian bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan suatu negara ke negara diluar perbatasan negara.

Sementara Hukum Perdagangan Internasional adalah kaidah hukum yang mengatur mengenai pertukaran barang, jasa maupun modal antar penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya, atau yang terjadi antar dua atau lebih negara atau penduduk yang berbeda negara.⁴Ini artinya perdagangan internasional merupakan kegiatan perniagaan yang dilakukan oleh dua subjek hukum dari negara yang berbeda.

Sebagai contoh aktivitas dalam perdagangan internasional ialah *E-Commerce* yang mana sangat membantu

banyak pihak menutupi kebutuhan mereka pada suatu objek, melihat itu walaupun kegiatan *e-commerce* dapat dikatakan futuristik namun kegiatan ini teteplah memerlukan cara menukarkan uang seperti transaksi biasa. Hal ini mendorong para inovator untuk membuat suatu objek yang dapat mempermudah proses pembayaran didunia *e-commerce* maupun *cyberspace*. Maka disinilah salah satu alasan munculnya *digital currency* (mata uang digital). Melihat tren dalam pergeseran transaksi khususnya pada bidang bisnis yang cenderung bersifat digital, tentu hal ini dapat menjadi suatu peluang usaha yang menguntungkan bagi siapa saja. Dikarenakan dunia saat ini bergeser menuju arah yang tidak hanya menggunakan uang fisik dalam transaksinya namun juga menggunakan uang digital atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi⁵ dengan kata lain sekarang pembayaran transaksi online tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran dengan mata uang virtual.

Dari penjelasan diatas kita mengetahui alasan yang kuat mengenai peran Bitcoin dalam perdagangan

³ Muhammad Sood "*Hukum perdagangan Internasional*" Edisi Kedua, Raja Grafindo persada, Depok, 2018, Hlm 14

⁴ Ibid. Hlm 14

⁵Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada pengirim dengan aman

internasional ialah sebagai alat pembayaran yang membantu menyelesaikan proses transaksi baik bentuknya impor, ekspor, hingga cross border seperti *e-commerce*, hal ini dikarenakan keunggulannya yang dapat mengurangi biaya transaksi, keamanan yang juga terjaga hingga proses pengiriman data yang singkat.

Dari berbagai dinamika dan keunggulan bitcoin timbul suatu ide bagaimana apabila bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, tentu hal ini menguntungkan bagi sebagian pihak mengingat keunggulan dimulai dari biaya transaksi yang murah hingga keamanan yang dimiliki oleh bitcoin sangat tinggi dibandingkan mata uang konvensional yang sering digunakan dalam perdagangan internasional saat ini, seperti Dolar, Euro dan sebagainya. Namun berbeda dengan mata uang konvensional yang disebutkan sebelumnya, bitcoin masih dipertanyakan keabsahannya sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional.

B. Pembahasan

1. Penggunaan Bitcoin dari Sudut Pandang Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah salah satu bagian dari kegiatan

terpenting pada bidang ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat bersaing. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, ini dapat diamati dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara. Kegiatan bisnis seperti ini dapat terjadi dari suatu hubungan ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang berhubungan dengan perdagangan internasional.

Didalam perdagangan internasional terdapat beragam metode pembayaran yaitu

a) *Comercial Bill of Exchange* (Bank Draft)

Merupakan cara pembayaran dengan metode wesel yang mana cara pembayaran ini menggunakan bank sebagai perantaranya. Perintah tertulis didalam wesel yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai sejumlah uang yang harus diserahkan dan kapan tanggal pengirimannya.⁶

b) *Cash-in-Advance*

⁶Suyanti, "Mekanisme Penyelesaian Pembayaran Kegiatan Ekspor Import Dengan Menggunakan *Letter of Credit* dan *Bill Exchange*" Jurnal Ilmu-ilmu Kemaritiman, Manajemen, dan Transportasi, Volume XIV Nomor 23, Sekolah Tinggi Yogyakarta, 2016, Hlm 17

Merupakan metode pembayaran dimana importer akan membayar kewajibannya terlebih dahulu kepada eksportir sehingga importer seolah-olah bertindak sebagai lembaga pembiayaan bagi eksportir.⁷

c) *Letter of Credit*

Dengan cara menyimpan sejumlah uang di bank sesuai dengan jumlah harga yang diperjanjikan, namun pencairan atau perintah membayarkan uang tersebut kepada pihak ketiga (penjual) baru dilakukan setelah barang diterima.⁸

d) *Documentary collections* (D/L) atau Inkaso

Dalam metode pembayaran ini cara menyelesaikan transaksi adalah dengan menggunakan dokumen yang disebut dengan Bill of Exchange (BOE), atau dengan menggunakan surat tagihan yang mana didalam documentari collection ini importer harus membayar harga barang segera setelah shipping document tiba di bank importir yang kemudian pasca pembayaran importer akan menerima shipping document guna sebagai syarat pengambilan akan barang-barang yang telah dipesannya⁹.

e) *Open account*

Open Account merupakan kebalikan dari metode pembayaran di muka yang mana dalam pembayaran ini importer akan dalam metode ini impotir akan membayara setelah barangnya diterima, juga pembayaran tersebut juga dapat dilakukan ketika barang yang dimaksud telah tiba di negara importer atau sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati pada tanggal tertentu dikemudian hari.¹⁰

f) *Compensatory Trade* (Perdagangan dengan Kompensasi)

Pembayaran dengan metode ini merupakan bentuk pembayaran barter yang mana para pihak menyepakati untuk saling membeli. Yang mana kompensasi ini biasanya melibatkan transaksi pembelian suatu pabrik dari negara maju oleh negara yang kurang kemampuannya untuk membiayai dengan hard currency, karena ketidakmampuan tersebut muncul kesepakatan yang mengikat eksportir suatu produk dengan suatu kewajiban untuk membeli barang yang dihasilkan oleh pabrik yang bersangkutan.¹¹

g) *Financial Technology (Fintech)*

Merupakan metode pembayaran yang mengacu pada perangkat lunak

⁷Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, "Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor&Imbalhasil) Ed 1, Raja Grafindo persada, Jakarta 2001, Hlm 90

⁸*Ibid.*, Hlm 24

⁹*Ibid.*, Hlm 99

¹⁰*Ibid.*, Hlm 93

¹¹ *Ibid.*, Hlm 131

dengan algoritma tertentu yang disebut dengan pembayaran secara digital. *Fintech* juga mencakup konsep teknis yang rumit seperti pinjaman *peer-to-peer* atau pertukaran kripto.¹²

Dari pembagian jenis metode pembayaran diatas Bitcoin merupakan bagian dari *Fintech* atau *Financial technology* Bitcoin Merupakan metode pembayaran yang mengacu pada perangkat lunak dengan algoritma tertentu yang disebut dengan pembayaran secara digital.

Bitcoin berkaitan dengan teori hukum Gresham yaitu prinsip moneter yang menyatakan bahwa “uang buruk akan mengusir kebaikan”. Ini terutama digunakan untuk pertimbangan dan penerapan di pasar mata uang. Hukum Gresham awalnya didasarkan pada komposisi koin yang dicetak dan nilai logam mulia yang digunakan didalamnya. Namun, sejak ditinggalkannya standard mata uang logam, teori tersebut telah diterapkan pada stabilitas relative dari nilai mata uang yang berbeda di pasar global.¹³

Inti dari Hukum Gresham adalah konsep uang baik (uang yang dinilai terlalu rendah atau uang yang

lebih stabil nilainya) melawan uang buruk (uang yang dinilai terlalu tinggi dan kehilangan nilainya dengan cepat). Hukum Gresham menyatakan bahwa uang buruk mengusir uang baik yang beredar uang buruk kemudian menjadi mata uang yang dianggap memiliki nilai intrinsik yang sama atau kurang dibandingkan dengan nilai nominalnya. Sedangkan uang baik adalah mata uang yang diyakini memiliki nilai intrinsik yang lebih besar atau potensi nilai yang lebih besar dari nilai nominalnya. Logikanya, orang akan memilih bertransaksi bisnis menggunakan uang buruk dan menyimpan saldo uang baik karena uang baik berpotensi bernilai lebih dari nilai nominalnya.

Dalam perdagangan internasional penentuan cara pembayaran adalah hal yang penting, oleh karenanya penulis merujuk pada Bitcoin sebagai salah satu bentuk mata uang yang digunakan dalam kegiatan bisnis antarnegara. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antarnegara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional. Dalam penelitian ini alat transaksi atau alat pembayaran yang dikaji untuk menjadi penentuan mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional adalah Bitcoin.

¹²<https://www.forbes.com/advisor/banking/what-is-fintech/> diakses pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 09.00 wib

¹³<https://www.nasdaq.com/how-does-greshams-law-relate-to-bitcoin/> diakses pada tanggal 04 februari 2022 pukul 12.30 WIB

Alstyne menyatakan ada empat alasan mengapa Bitcoin dapat digunakan sebagai uang.¹⁴

a. Aspek teknis

Teknologi yang dimiliki bitcoin dapat mengatasi permasalahan di mana Bitcoin tidak dapat disalin seperti halnya dokumen elektronik yang kemudian digunakan kembali, hal ini dikarenakan bitcoin memiliki sistem yang transparan, yang membuat semua transaksi dapat diaudit dan dipantau asal muasal, sehingga tidak ada orang yang memalsukan uang ciptaannya sendiri kedalam sistem Bitcoin.

b. Biaya transaksi yang murah

Hal ini memberi peluang bagi toko-toko *e-commerce* kecil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena penjualan mereka tidak banyak mengalami pemotongan seperti halnya jika mereka menerima pembayaran menggunakan kartu kredit, selain itu penggunaan bitcoin juga dapat digunakan secara global sehingga pengguna dapat menggunakan bitcoin untuk berbelanja ke luar negeri menggunakan bitcoin.

c. Fleksibilitas keamanan

Bitcoin ia mampu mengatasi masalah pemalsuan yang kerap pada kartu kredit (*carding*). Dengan Bitcoin selama penggunaannya dapat merahasiakan sandinya dengan baik maka pengguna tidak akan kehilangan uangnya. Hal ini dikarenakan Bitcoin sendiri menggunakan kode kriptografi yang rumit sehingga tidak mudah untuk dipalsukan hanya pihak yang bertransaksi menggunakan Bitcoin dan memiliki akses wallet yang dapat mengakses Bitcoin uang dibayarkan, sepanjang pemilik *wallet* mengamankan sandi walletnya.

d. Pengakuan secara mayoritas

Pada perkembangan zaman yang semakin pesat seperti saat ini main banyak orang yang mengenal bitcoin sebagai salah satu mata uang digital, hingga toko-toko yang menerima pembayaran dalam bentuk bitcoin hal ini membuktikan bahwa bitcoin telah diterima oleh masyarakat luas.

Dari beberapa keunggulan diatas tak heran saat ini sebagian pihak lebih memilih untuk menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran belanjanya. Namun dari hal tersebut timbul

¹⁴Dimas Ankas Wijaya. "*Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*", Puspaantara. Melbourne, 2016, Hlm 6

pertanyaan apakah penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi diperbolehkan dalam hukum perdagangan internasional, mengingat belum adanya regulasi secara spesifik mengenai penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi. Oleh karena itu penulis melirik beberapa konvensi yang secara umum membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan Internasional, yaitu *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods (CISG – Vienna 1988)* Konvensi tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai apa-apa saja metode pembayaran transaksi internasional yang dapat digunakan dan membebaskan setiap pihak yang berkontrak untuk memilih sendiri metode pembayarannya. Kebebasan ini merupakan peluang bagi Bitcoin untuk menjadi bagian dari bentuk metode pembayaran transaksi perdagangan Internasional.

Didalam pasal 54 CISG mengatur bahwa *“The buyer’s obligat etopayth epriceinclu destaking such step and complying with such formalities as maybe required under the contractor anylaw sand regulations toenable payment to bemade.”*

Paragraf ini mengatur mengenai kewajiban pembeli untuk membayar harga transaksi, serta mematuhi dormalitas yang disyaratkan dalam

kontrak, atau peraturan apapun yang digunakan untuk memungkinkan pembayaran. Dapat kita cermati dalam peraturan diatas bahwa pembeli wajib tunduk akan segala aturan yang tercantum didalam kontrak, juga didalamnya terdapat penegasan bahwa pembeli harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa, penjual dan pembeli diberi kebebasan membuat suatu kontrak dagang yang membahas mengenai segala mekanisme yang akan terjadi selama proses transaksi, baik itu berupa asuransi barang, metode pengiriman, hingga metode pembayaran sepanjang hal itu tidak dilarang oleh peraturan perundangan negara yang menjadi dasar penyusunan kontrak.

Hal ini juga didukung oleh asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdagangan internasional yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan sebagai hukum aturan, tetapi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Asas ini dilatar belakangi sang paham individualismi yang secara embrional lahir pada zaman yunani, dilanjutkan sang Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance. Kebebasan berkontrak intinya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi

manusia yang berkembang dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Dari paham individualisme setiap orang bebas memperoleh apa yang dihendaki.

Asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Inggris dipergunakan untuk mengarah kepada dua asas awam. Pertama, mengemukakan bahwa aturan tidak membatasi kondisi-syarat yang boleh diperjanjikan para pihak. Asas ini tidak membebaskan berlakunya syarat suatu perjanjian para pihak. Ruang lingkungannya mencakup kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri perjanjian yang ingin mereka bentuk. Juga pada umumnya seseorang berdasarkan aturan tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak mencakup kebebasan para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin menerima kontrak.

2. Bitcoin dari sudut Pandang Hukum Nasional

Pada dasarnya di Indonesia mata uang diatur oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Di dalam Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang merupakan peraturan khusus mengenai penggunaan mata uang di wilayah Republik Indonesia ringkasnya pada pasal 11 bagian ketiga disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya

lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran. Dapat dilihat bahwa Bank Sentral merupakan lembaga yang berperan sangat penting dalam peredaran mata uang Rupiah.

Bank Sentral Indonesia juga menyebutkan beberapa syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya, oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), memiliki kualitas yang sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portable* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability*).¹⁵ Dari pernyataan

¹⁵ Iskandar Simorangkir "Sistem dan Kebijakannya" Seri kebank sentralan No.12, Bank Indonesia hlm 21

diatas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh alat pembayaran agar dapat dikatakan legal di Indonesia, yaitu:¹⁶

- a. Kebijakan/perangkat hukum
Kebijakan mengenai mata uang harus dikeluarkan resmi oleh negara atau Bank Indonesia, seperti
- b. Kelembagaan
Kelembagaan mata uang harus dikeluarkan oleh Bank Sentral, otoritas lain, perbankan, lembaga keuangan lain bukan bank, kantorpos, operator mobile phone, perusahaan lain.
- c. Alat pembayaran
Alat pembayaran memiliki dua bentuk yaitu bentuk fisik (*Paper-based & card-based*) dan non-fisik (*Debit transfer & credit transfer*)
- d. Mekanisme Operasional
Untuk mekanisme operasional mata uang dapat diproses melalui kliring & transfer dana via RTGS.
- e. Infrastruktur
Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti jaringan komputer dan perangkat keras/lunak.
- f. Syarat alat pembayaran
Alat pembayaran harus memiliki beberapa kriteria yaitu tidak mudah rusak, mempunyai kualitas yang

cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak dapat dipalsukan, mudah dibawa, memiliki nilai yang stabil.¹⁷

Apabila merujuk pada syarat yang telah dibahas sebelumnya maka Bitcoin memenuhi beberapa syarat untuk menjadi suatu mata uang yang layak digunakan, namun, hal ini tidak berlaku di Indonesia karena merujuk pada peraturan yang sama yaitu Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang diatur pada pasal 33 bahwa,

Setiap orang yang tidak menggunakan mata Rupiah dalam.

- a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang
- c) Transaksi keuangan lain.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratu Juta Rupiah).

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal tersebut menegaskan dilarangnya menggunakan mata uang selain rupiah sebagai alat transaksi di wilayah Republik Indonesia, artinya hal ini berlaku juga untuk *major currency* seperti Dolar Amerika, Euro Uni Eropa, Poundsterling Inggris,

¹⁶Opcit, Tiara Dhana Danellahlm 12

hingga *minorcurrency* lainnya, namun ini tidak menghalangi transaksi diluar wilayah Republik Indonesia yang mana menjadi peluang bagi Indonesia untuk menggunakan mata uang negara lain dalam transaksi ini, baik *mayorcurrency*, *minorcurrency*, hingga *cryptocurrency* seperti bitcoin.

Bitcoin dan Mata uang digital lain sebenarnya secara tidak langsung telah diakui oleh Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) Di Bursa Berjangka, yang mana dalam peraturan ini membahas pengguna mata uang digital seperti bitcoin yang mana entitas dalam peraturan ini ialah.

- a) Asetkripto
- b) Perdagangan Fisik aset kripto
- c) Pelanggan Aset kripto
- d) Pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto
- e) Bukti Simpan Aset Kripto
- f) Wallet
- g) Koin

Apabila kita perhatikan penggunaan kata "Aset" dalam penyebutan kripto mengingatkan bahwa Bitcoin dan mata uang digital lain hanyalah sekedar Aset yang disimpan sebagai alat Investasi. Ini artinya penggunaan bitcoin di Indonesia hanya boleh dipergunakan sebagai alat

perdagangan *Futures* atau kontrak keuangan derivatif yang mewaikkkan para pihak untuk melakukan transaksi aset pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan, disini pembeli dan menjual harus melakukan tugasnya pada harga yang ditentukan terlepas dari harga pasar saat ini pada tanggal kadaluarsa

Peraturan yang membahas mengenai mekanisme ekspor dan impor di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahan barang ekspor dan impor, didalam terdapat beberapa regulasi yang harus ditaati saat melaksanakan kegiatan perdagangan luar negeri, baik merupakan tata cara dilakukannya transaksi, perlindungan hukum yang akan digunakan dalam bertransaksi, dan mekanisme lain untuk kelancaran transaksi internasional, Bitcoin tidak dibicarakan jelas dalam peraturan ini, namun perlu dipertanyakan apakah bitcoin dapat menjadi bagian dari objek yang dibahas dalam peraturan tersebut atau tidak.

C. PENUTUP

Dalam perspektif internasional bitcoin merupakan bagian dari *fintech* atau *financial technology* yang mana merupakan metode pembayaran yang mengacu pada perangkat lunak dengan algoritma tertentu yang disebut dengan

pembayaran secara digital. Salah satu negara yang telah melegalkan bitcoin adalah El Salvador alat pembayaran negaranya, tak hanya itu Amerika Serikat, Inggris, Eropa barat, Australia, Kanada, Jepang dan negara lainnya juga telah menerima keberadaan Bitcoin di wilayah kedaulatannya masing-masing.

Ketentuan yang telah diatur dalam *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods (CISG – Vienna 1988)* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Kontrak Untuk Penjualan Barang Internasional telah dengan jelas dapat menjadi payung hukum mengenai ketentuan-ketentuan transaksi internasional khususnya penggunaan mata uang tertentu termasuk bitcoin. Sepanjang aktifitas transaksi tidak berlawanan dengan hukum atau undang-undang yang terkait maka para penjual dan pembeli dengan leluasa membuat kontrak perdagangan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya bitcoin sebagai mata uang dalam perdagangan internasional dapat dilihat dari peraturan internasional yang melarang peredaran bitcoin sebagai mata uang global, pada saat penulis menulis penelitian ini tidak terdapat peraturan internasional yang melarang bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran atau alat transaksi internasional yang artinya

bitcoin diperbolehkan digunakan sebagai alat tukar perdagangan.

Sementara di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 mengatakan bahwa alat pembayaran yang sah di wilayah republik Indonesia adalah rupiah, ini artinya bahwa bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia samahalnya dengan mata uang asing lainnya seperti Dolar, Euro, dan sebagainya. Namun dalam aturan yang dibentuk oleh BAPEPTI mengatakan bahwa bitcoin dapat dijadikan sebagai alat perdagangan atau aset futures, yang mana ini menjadi pertanda bahwa bitcoin oleh untuk diperoleh sebagai aset.

Namun bagaimana dengan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam kegiatan internasional di Indonesia, hal ini dijawab oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang cara pembayaran barang dan cara penyerahan barang ekspor dan impor, dalam peraturan ini bitcoin dapat menjadi bagian dari alat transaksi karena pembebasan kontrak yang dibahas dalam peraturan tersebut menjadi peluang bagi bitcoin agar dapat digunakan sebagai alat pembayaran, hal ini samahalnya dengan dolar, euro, dan mata uang major lainnya.

Daftar Pustaka

Edmon makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Raja Grafindo, Jakarta 2010

Muhammad Sood “*Hukum perdagangan Internasional*” Edisi Kedua, Raja Grafindo persada, Depok, 2018

Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Rajawali Pers, Bogor, 2005

Dimas Ankas Wijaya. “*Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*”, Puspaantara. Melbourne, 2016

Dimas Ankas Wijaya, “*Bitcoin Tingkat Lanjut*”, Puspantara, Jakarta, 2016

Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional* Ed Kedua, Cet 7 Rajawali Pers, Jakarta 2016

Iskandar Simorangkir “*Sistem dan Kebijakan nilaitukar*” Serikebank sentralan No.12, Bank Indonesia

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, “*Transaksi Bisnis Internasional*

(Ekspor-Import&Imbal hasil) Ed 1, Raja Grafindo persada, Jakarta 2001

Jurnal / Skripsi

Tiara Dhana Danella, “*Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*” Jurnal Hukum, Edisi Pertama, Universitas Brawijaya, 2015

Suyanti, “*Mekanisme Penyelesaian Pembayaran Kegiatan Ekspor Import Dengan Menggunakan Letter of Credit dan Bill Exchange*” Jurnal Ilmu-ilmu Kemaritiman, Manajemen, dan Transportasi, Volume XIV Nomor 23, Sekolah Tinggi Yogyakarta, 2016

Konvensi / Undang-Undang

United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods (CISG - Vienna 1988)
Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Kontrak Untuk Penjualan Barang Internasional

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas undang-
undang nomor 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang

*Convention Relating To A Uniform
Law On The Formation Of
Contract For The International
Sale Of Goods (The Hague,
1964)* Konvensi Yang
Berkaitan Dengan
Pembentukan Kontrak Untuk
Penjualan Barang
Internasional

Peraturan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Ketentuan
Teknis Penyelenggaraan Pasar
Fisik Aset Kripto

Website

<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4f42e32269a/bitcoin-dalam-perspektif-yuridis-di-indonesia-oleh--fatimah-salsabila>

<https://www.forbes.com/advisor/banking/what-is-fintech/>

<https://www.nasdaq.com/how-does-greshams-law-relate-to-bitcoin/>